

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (PENGEROYOKAN)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP**

**Riki Sudrajat, Annie Myranika, dan Lily Kalyana, Dian Yulviani**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1702010100@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, lkalyana@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

**Abstract**

*Abuse is a criminal act committed with the intention of injuring or abusing someone with the aim of causing pain to another person to the point that one of the limbs is not functioning or even to cause death. This is regulated in articles 351-358 of the Criminal Code. The case that the author encountered in the decision case Number 1041/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. made the writer interested in conducting research, then what are the judges' considerations in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of persecution which was carried out by beatings? And how is the application of punishment for perpetrators of criminal acts of persecution in the perspective of Islamic law and the Criminal Code? The research method used in writing this thesis is normative juridical law research which is descriptive in nature and analysis which will be analyzed qualitatively to obtain conclusions that can be accounted for scientifically. Criminal theory and justice theory. The conclusion is that the public prosecutor has charged with an alternative indictment and demanded the defendant 1 year and 6 months, but the judge in his opinion sentenced him to 9 months, that Islamic law and criminal law both regulate persecution, even in Islamic law the punishment feels heavier than the criminal law. The suggestion is that the judge is expected to be observant in exploring this case and pass sentences according to applicable law and it is expected that in addition to understanding the Criminal Code it is also important for judges to understand Islamic law and judges are expected to look at the sense of justice from the victim's point of view, not only from the victim's perspective. It is hoped that the community will play an active role in creating security and not take the law into their own hands.*

**Keywords:** Criminal Law, Crime, Persecution

**Abstrak**

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud melukai atau menganiaya seseorang dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit kepada orang lain sampai tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau pun hingga menyebabkan kematian. Hal ini di atur dalam pasal 351-358 KUHP. Kasus yang penulis temui dalam kasus putusan Nomor 1041/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman perhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan pengeroyokan? Dan bagaimanakah penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam prespektif Hukum Isalam dan KUHP?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian

hukum yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis yang akan dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah landasan teori mengacu pada pasal 170 ayat 2 ke-1 pasal 358 KUHP Teori Hukum Islam dan teori Pidana dan teori keadilan. Kesimpulan bahwa JPU telah mendakwa dengan dakwaan alternatif dan menuntut Terdakwa 1 tahun 6 bulan namun hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan hukuman 9 bulan bahwa Hukum Islam dan Hukum pidana sama-sama mengatur tentang penganiayaan bahkan dalam Hukum Islam hukumnya terasa lebih berat dari Hukum pidana. Sarannya diharapkan Hakim jeli dalam mendalami kasus ini dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku dan diharapkan disamping memahami KUHP penting juga hakim memahami Hukum Islam dan Hakim diharapkan memandang rasa keadilan dari sudut korban tidak hanya memandang dari si korban. Diharapkan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan tidak main hakim sendiri.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana Tindak Pidana, Penganiayaan

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagai rencana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 :

”bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan hukum positif berlaku di Indonesia menjadi komponen penting untuk hukum pidana”.

Indonesia juga mempunyai nilai Kerukunan yang merupakan kondisi atau proses dimana tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap memaknai kebersamaan.<sup>1</sup>

Kerukunan juga bisa di jalin oleh setiap masyarakat yang sadar akan pentingnya sebuah keharmonisan. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemaua untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia

tanpa tekanan dari pihak manapun.<sup>2</sup> Tetapi dengan adanya kerukunan tidak menjamin akan tidak adanya konflik antara perorangan, kelompok ataupun kelompok dengan orang begitupun sebaliknya, ada saja konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia. Contoh paling nyata di sekeliling masyarakat adalah tentang adanya penganiayaan.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental atau pun bahkan kematian oleh karena itu sangat merugikan salah satu pihak yaitu si korban.

Karena fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai seperti di

<sup>1</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2005, hlm. 7-8.

<sup>2</sup> Faisal Ismail. *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 1.

lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya, Maka dari itu di Indonesia hukum pidana hadir dengan adanya Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) di dalam sistem hukum yang secara tegas memiliki tindakan sanksi pidana, semua kejahatan kriminal termasuk penganiayaan untuk menciptakan suasana bermasyarakat yang aman dan tentram hal ini merupakan implementasi suatu negara hukum.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis atau pun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula sehingga memiliki beberapa pasal penganiayaan yang berbeda, karena bentuk penganiayaannya pun berbeda beda Dalam (KUHP) delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. oleh karena itu, harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kehidupan masyarakat di Kota Jakarta Pusat telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh seseorang kepada karyawan swasta di Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di Jalan KH Samanhudi Nomor 43 – 45 Pasar Baru Jakarta Pusat yang termasuk di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Penganiayaan diawali pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Awalnya pada waktu dan tempat

(saksi) RS datang ke Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di Jalan KH Samanhudi Nomor 43 – 45 Pasar Baru Jakarta Pusat bersama-sama dengan (saksi) GKC dan (saksi) SD untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Central Steel Indonesia (PT.CSI) dan PT. EMILY atas undangan dari EWL (saksi) selaku Direktur Utama PT. Central Steel Indonesia (PT.CSI). Bahwa saat RUPS (saksi) RS menyampaikan tidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan aset perusahaan Karena kesal atas ketidaksetujuan (saksi) RS, (saksi) RK menggebrak meja dengan tangannya, berdiri dari tempat duduk menghampiri (saksi) RS kemudian mendorong badan (saksi) RS disusul oleh (saksi) JJ memukul (saksi) RS menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka serta saat itu juga (Terdakwa) JH datang menghampiri memukul dengan tangannya terkepal ke bagian muka (saksi) RS sebanyak 5 (lima) kali disusul kemudian oleh (saksi) RK melakukan pemukulan dengan tangannya ke arah muka (saksi) RS sebanyak 6 (enam) kali sampai (saksi) RS mundur ke belakang terjatuh ke kursi Akibat pengeroyokan tersebut (saksi) RS mengalami luka-luka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya di penulisan ini. Selain berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum Islam, dengan rumusan masalah yang di kaji dalam karya ilmiah ini, yakni 1) bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan Pengeroyokan pada Putusan Nomor: 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST ?; 2) bagaimanakah penerapan Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam prespektif Hukum Islam dan KUHP ?.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian kepustakaan atau *Library Search* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori teori, konsep konsep, asas-asas hukum, berdasarkan : peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini Penelitian lapangan atau *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan guna melengkapi serta memperoleh data yang akurat. Sifat Penelitian Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu mencoba meneliti dan menggambarkan status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>3</sup> Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mendatangi langsung Pengadilan Negeri Jakarta pusat untuk mendapatkan putusan nomor: 1041/Pid.B./2018/PN.JKT.PST Untuk data sekunder dilakukan dengan cara Membaca dan memahami Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, buku-buku, karya ilmiah, kamus hukum, dan juga artikel di media internet sebagai sumber data dalam mencari permasalahan yang terdapat serta sesuai dengan penelitian ini. Analisa data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi informasi hukum sehingga data dapat dipahami menjadi solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari data primer dan sekunder kemudian di analisa secara kualitatif untuk memperoleh

<sup>3</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998*, hlm. 63.

jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

Untuk menjawab dari permasalahan yang berada dalam penelitian kasus ini sebelumnya kita untuk mengetahui kasus posisi yang berdasarkan dari kasus putusan Nomor 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST sebagai berikut :

Perkara ini bermula pada Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 10.30 WIB dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di jalan KH Samanhudi Nomor 43 – 45 Pasar Baru Jakarta Pusat, Awalnya pada pada waktu dan tempat (saksi) RS datang ke Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di Jalan KH Samanhudi Nomor 43 – 45 Pasar Baru Jakarta Pusat (sebuah tempat yang setiap orang bisa datang ke restoran tersebut) bersama-sama dengan (Saksi) GKC dan (saksi) SD untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Central Steel Indonesia (PT.CSI) dan PT. EMILY atas undangan dari (saksi) EWL selaku Direktur Utama PT. Central Steel Indonesia (PT.CSI). Bahwa dalam RUPS tersebut saksi RS menyampaikan tidak setuju atas rencana penjualan aset perusahaan akibat ketidaksetujuan saksi RS saksi RK menggebrak meja dan menghampiri saksi RS dan mendorong saksi RS sampai terjatuh dan disusul saksi JJ melakukan pemukulan kepada saksi RS sebanyak satu kali kea rah muka saksi RS dan serta saat itu juga terdakwa JH melakukan pemukulan kepada saksi RS sebanyak 5 kali dan di susul juga oleh saksi RK melakukan pemukulan sebanyak 6 kali akibat pemukulan tersebut saksi RK mengalami Luka-luka.

### 1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan pengeroyokan pada (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST)

Dalam Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST tentang tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh JH sebagai Terdakwa. JH sebagai Terdakwa melakukan perbuatan terhadap RS sebagai Korban, dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama sehingga menyebabkan luka-luka.

Dalam putusan tersebut Dijelaskan bahwa berawal ketika saat RUPS (saksi) RS menyampaikan tidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan aset perusahaan Karena kesal atas ketidaksetujuan (saksi) RS, (saksi) RK menggebrak meja dengan tangannya, berdiri dari tempat duduk menghampiri (saksi) RS kemudian mendorong badan (saksi) RS disusul oleh (saksi) JJ memukul (saksi) RS menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah muka serta saat itu juga (Terdakwa) JH datang menghampiri memukul dengan tangannya terkepal ke bagian muka (saksi) RS sebanyak 5 (lima) kali disusul kemudian oleh (saksi) RK melakukan pemukulan dengan tangannya ke arah muka (saksi) RS sebanyak 6 (enam)kali sampai (saksi) RS mundur ke belakang terjatuh ke kursi Akibat pengeroyokan tersebut (saksi) RS mengalami luka-luka.

Terdapat 10 (sepuluh) orang saksi yang berada di tempat kejadian dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan luka” Korban yakni RS, GKC serta saksi lainnya yakni SD, IW, RK,RT,FW,BS,EWL,BT, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

### 1. Alasan Yuridis

Adapun alasan yang mendasari suatu Putusan : 1041/Pid.B/2018 PN.JKT PST Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka.Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Pasal 170 KUHP pada dakwaan yang berbunyi:

(2) yang bersalah diancam:

- “(1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST. majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka sehingga memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ini Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah per-

buatan terdakwa mengakibatkan RS Korban luka-luka. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka orangnya;

Unsur setiap orang bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan serta sehat secara jasmani dan rohani; Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka bahwa dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan seterusnya. Sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan selain pasal 170 ayat (2) ke 1 JPU pun mengancam dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim beranggapan Alternatif ke 2 dari JPU yang pas untuk dijatuhkan kepada terdakwa adapun ancaman hukumannya adalah 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

## 2. Alasan Sosiologis

Kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka alasan yang meringankan dan memberatkan.

Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan dan Hal yang memberatkan perbuatan

terdakwa mengakibatkan Saksi RS mengalami luka memar sehingga hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan teori keadilan dari Aristoteles inti keadilan itu ada dua keadilan Distributif keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara propesional dan keadilan Komulatif adalah keadilan yang diberikan kepada semua pihak dengan sama rata. Dalam perkara ini menurut penulis diharapkan penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang berlanjut mengenai tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka. Karena perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang menjadi korban sehingga merugikan di pihak korban dan menghukum terdakwa yang seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

## 2. Analisis Terhadap Penerapan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP pada (Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST)

Dalam Putusan Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST tentang tindak pidana Penganiayaan selanjutnya akan di analisa berdasarkan Hukum Islam yang dikemukakan oleh Hukum Islam dan KUHP sebagai berikut:

Hukum Islam berdasarkan putusan tersebut merupakan *jarimah /Jinayah* yaitu perlakuan sewenang-wenang yang menurut ahli fiqih definisi penganiayaan itu perlakuan menyakiti badan atau menganiaya dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memo-

tong rambut, dan mencabutnya, dan lain sebagainya.

Tetapi dalam kasus tersebut penganiayaan itu menyebabkan luka-luka yang dimana si pelaku harus diberi sanksi bagi yang menganiaya yang telah dinaskan dalam al- Qur'an dan al-Hadis adalah *qishas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku penganiayaan harus di *qishas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa disamping qisas, pelaku penganiayaan juga wajib membayar kifarah. *Qishas* wajib dikenakan bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku Penganiayaan adalah *qishas*.<sup>4</sup> Dan dasar dari hukuman *qishas* dalam 8 jarimah penganiayaan yaitu Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>5</sup> Hukuman Penjara Terbatas Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara dikalangan ulama "pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihad Imam (Ulil Amri) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara.<sup>6</sup> Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukum positif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikit jumlahnya.<sup>7</sup> Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan hukuman seumur hidup.

Dan menurut Teori pidana yang pada umumnya yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan Pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu refor-

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV hlm. 276

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 261

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 263

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas -Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm 309

masi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

#### D. SIMPULAN

Dalam kasus ini terdakwa dikenakan dakwaan oleh JPU dengan Alternatif dakwaan dan menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan selanjutnya Hakim mempertimbangkannya dan Bentuk Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor: 1041/Pid.B/2018/PN.JKT.PST yang dilakukan oleh JH kepada RS yaitu divonis 9 (Sembilan) bulan pidana penjara, karena melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang seharusnya dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal meringankan JH yaitu bahwa : Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa tidak terbelit belit dalam memberikan keterangan. Kemudian yang memberatkan adalah : Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RS mengalami luka-luka. namun demikian hukuman yang dijatukan belum dapat dikatakan mencerminkan efek jera dan mencerminkan keadilan di pihak korban. Mengingat korban adalah kepala keluarga dengan adanya penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak bekerja selama beberapa waktu sehingga hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan.

Hukum Islam dan Hukum Pidana sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama-sama dalam merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan luka-luka. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain dan merupakan perbuatan melawan hukum

Dan dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu, *qishas*, *diyat*, *ta'zir*, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya *kifarah*. Untuk penganiayaan yang menyebabkan luka-luka atau kematian terdapat hukuman *qishas* atau *diyat* sesuai dengan persetujuan wali korban, dan *diyat* itu ada kalanya berat dan ada kalanya ringan.

Dalam kasus penganiayaan menurut Hukum Islam terdakwa akan mendapatkan hukuman *qishas* atau *diyat* ringan yang bisa dianggap lebih adil dibandingkan dengan hanya dihukum dengan 9 bulan pidana.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- Faisal Ismail. *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2005
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

##### Perundang-undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



## Jurnal

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017

## Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/> diakses tanggal 05 february 2022 jam 09:30 WIB

<https://republika.co.id/berita/pqxrhp458/menja-ga-kerukunan> diakses tanggal 05 february 2022 jam 09:30 WIB

<https://paralegal.id/pengertian/kekerasan/> diakses tanggal 5 february 2022 jam 09:30 WIB

<https://www.ptba.co.id/rapat-umum-pemegang-saham/> diakses tanggal 13 february 2022 jam 10:09 WIB

<https://hukumpolitiksyariah.com/2020/10/05/arti-qishash-dalil-wajibnya/> diakses tanggal 05 february 2022 jam 09:30 WIB